



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mtw

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk Akta Perdamaian/*Acta Van Dading*, atas Para Pihak berperkara, telah datang menghadap:

1. Desy Herawaty, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Baru, 27 Desember 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Pangeran Antasari, RT 001/RW 000, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Penggugat I;
 2. Ahmad Rahimi, Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin 5 Juni 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di beralamat di Jalan Pangeran Antasari, RT 001/RW 000, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Penggugat II;
- Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;
- Lawan

1. Silvanus Alias Ivan, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Muntung, 25 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Ketua RT, beralamat di Jalan Rekreasi Remaja, RT 17, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Nurjanah, Tempat/Tanggal Lahir: Gandring, 21 Januari 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Merpati, RT 013/RW 000, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan bertanggal 23 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 23 November 2021 dengan nomor register perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mtw dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis bertanggal 7 Desember 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/ 2021/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa pihak Kesatu dalam kesepakatan perdamaian ini adalah Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mtw;
- (2) Bahwa pihak Kedua dalam kesepakatan perdamaian ini adalah Tergugat dalam perkara nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mtw;
- (3) Bahwa pihak Ketiga dalam kesepakatan perdamaian ini adalah Turut Tergugat dalam perkara nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mtw;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga menyatakan bahwa benar tanah yang terletak di Jalan Taman Rekreasi Remaja RT. 17 Gang. A. Zinani Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan SHM No. 04688 dengan luas = 437 M² (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) dan batas – batas tanah:

- Utara berbatasan dengan = NURJANAH
- Selatan berbatasan dengan = Jalan Lingkungan – sekarang Gg. A.
- Timur berbatasan dengan = ZINANI
- Barat berbatasan dengan = Parid/Selokan
- Barat berbatasan dengan = Jalan Lingkungan – sekarang Gg. A.

ZINANI

adalah benar milik pihak Pertama;

- (2) Bahwa pihak Kedua dan pihak Ketiga bersedia untuk menyerahkan kembali tanah yang dikuasainya yang masuk dalam tanah milik pihak Pertama berdasarkan SHM No. 04688;
- (3) Bahwa pihak Ketiga akan memindahkan barang miliknya berupa batako, tiang bangunan dan barang-barang lain yang merupakan milik pihak Ketiga yang berada di atas tanah milik pihak Pertama berdasarkan SHM

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/ 2021/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 04688 dalam jangka waktu 30 hari setelah Akta Perdamaian dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh;

- (4) Bahwa Para Pihak bersepakat biaya yang timbul akibat perkara ini di Pengadilan Negeri Muara Teweh akan ditanggung oleh pihak Pertama;

Pasal 3

Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Bahwa Para Pihak telah menyatakan menyetujui dan menandatangani seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mtw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian Para Pihak;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 23 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 23 November 2021 dengan nomor register perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mtw, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami – istri memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah yang sudah bersertifikat hak milik yang atas dasar kesepakatan Penggugat I dan Penggugat II dibuat atas nama Penggugat I selaku pemegang hak;
2. Bahwa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut terletak di Jalan Taman Rekreasi Remaja RT. 17 Gang. A. Zinani Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan SHM No. 04688 dengan luas = 437 M² (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) dan batas-batas tanah :
 - Utara berbatasan dengan = NURJANAH
 - Selatan berbatasan dengan = Jalan Lingkungan-sekarang Gg. A.

ZINANI

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/ 2021/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan = Parid/Selokan
 - Barat berbatasan dengan = Jalan Lingkungan-sekarang Gg. A.
ZINANI
3. Bahwa sejak diterbitkannya SHM No. 04688 pada tahun 2017 tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan pada tahun 2021 Penggugat I dan Penggugat II berniat membangun usaha bersama diatas objek tanah terperkara ternyata patok – patok batas tanah sudah tidak ada diatas tanah tersebut dan sebagian tanah milik Penggugat I dan Penggugat II telah berdiri sebuah bangunan rumah yang belum selesai;
4. Bahwa atas peristiwa sebagaimana pada point. 3 (Tiga) tersebut diatas Penggugat I dan Penggugat II menelusurinya dan menanyakan kepada pihak persambitan yaitu Turut Tergugat dan diakui oleh Turut Tergugat tanah yang bersambit langsung dengan Turut Tergugat telah dibeli oleh Turut Tergugat dari Tergugat dengan perincian :
- Panjang = 3 M
 - Lebar = 17 M
 - Luas = 51 M² (Lima Puluh Satu Meter Persegi)
5. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II mengetahui sebaaian tanah miliknya telah di jual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat maka Penggugat I dan Penggugat II telah berupaya menghubungi Tergugat dan Turut Tergugat untuk bermusyawarah atau mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan, namun antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mendapatkan kesepakatan;
6. Bahwa akibat dijualnya sebagian tanah milik Penggugat I dan Penggugat II oleh Tergugat kepada Turut Tergugat tanpa seijin atau sepengetahuan oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik yang sah menurut hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian oleh karenanya perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan **“Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Yang Membawa Kerugian Kepada Seorang lain, Mewajibkan Orang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian Itu Untuk Mengganti Kerugian Tersebut”**;
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap tanah milik Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/ 2021/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat I dan Penggugat II baik secara materil maupun in materil dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materil

- Tanah Penggugat I dan Penggugat II yang dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat Panjang = 3 M dan Lebar = 17 M, Luas = 51 M dikalikan harga tanah sekarang Rp 650.000,00 /Meter = Rp33.150.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

2. Kerugian In Materil

- Kerugian akibat di jualnya tanah Penggugat I dan Penggugat II oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dapat menimbulkan kerugian In Materil yang di tafsir sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

8. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan objek sengketa akan dialihkan lagi baik oleh Penggugat maupun Turut Tergugat kepada pihak ketiga dengan cara dijual, di jadikan jaminan utang (Agunan) digadai atau di sewakan untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak menjadi ilusioner atau hampa, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh agar meletakkan **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dengan ukuran yaitu:

- Panjang = 3 M
- Lebar = 17 M
- Luas = 51 M² (Lima Puluh Satu Meter Persegi)

9. Bahwa untuk menjamin adanya itikad baik dari Tergugat untuk mentaati Putusan Pengadilan maka di pandang perlu di berikan sanksi keterlambatan pembayaran pelaksanaan putusan Pengadilan bagi Tergugat sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa para Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun masih ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

11. Bahwa dengan adanya gugatan ini menyebabkan timbul biaya – biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh agar menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/ 2021/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh melalui Majelis Hakimnya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, yang mana selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah milik Penggugat tanah yang terletak di Jalan Taman Rekreasi Remaja RT. 17 Gang. A. Zinani Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, SHM No. 04688 dengan luas = 437 M²:
 - Utara berbatasan dengan = NURJANAH
 - Selatan berbatasan dengan = Jalan Lingkungan-sekarang Gg. A. ZINANI
 - Timur berbatasan dengan = Parid/Selokan
 - Barat berbatasan dengan = Jalan Lingkungan-sekarang Gg. A. ZINANI
3. Menyatakan sebagian tanah milik para Penggugat yang dijual Tergugat kepada Turut Tergugat dengan ukuran sebagai berikut:
 - Panjang = 3 M
 - Lebar = 17 M
 - Luas = 51 M² (Lima Puluh Satu Meter Persegi) adalah termasuk dalam SHM No. 04688.
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah jual beli yang tidak sah;
5. Menyatakan menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat dengan ukuran sebagai berikut:
 - Panjang = 3 M
 - Lebar = 17 M
 - Luas = 51 M² (Lima Puluh Satu Meter Persegi)Adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun in materiil yang di alami para Penggugat akibat perbuatan dari Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya sebesar Rp43.150.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/ 2021/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan kembali sebagian tanah para Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat tanpa syarat apapun atau dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap objek sengketa dengan ukuran sebagai berikut:
 - Panjang = 3 M
 - Lebar = 17 M
 - Luas = 51 M² (Lima Puluh Satu Meter Persegi)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, Kasasi, dan upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Ayat (1) (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.)) dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang mana hasilnya Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan meminta dibuatkan Akta Perdamaian di Pengadilan/*Acta Van Dading*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/ 2021/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pihak, Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian, agar dikuatkan dengan Akta Perdamaian di Pengadilan/*Acta Van Dading*;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian yang diputuskan oleh Majelis Hakim, mempunyai kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan selayaknya Putusan biasa, yang mana hal tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 154 Ayat (2) RBg., yang mengatur bahwa: *"Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa"*;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Perdamaian yang diputuskan oleh Majelis Hakim, tidak dapat diajukan Banding, yang mana hal tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 154 Ayat (3) RBg. mengatur bahwa: *"Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding"*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim membaca secara seksama keseluruhan isi dari Surat Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak, tidak ada yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Surat Kesepakatan Damai tersebut dikuatkan dengan Akta Perdamaian di Pengadilan/*Acta Van Dading*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Point 4 Surat Kesepakatan Perdamaian disebutkan bahwa Para Pihak bersepakat biaya yang timbul akibat perkara ini di Pengadilan Negeri Muara Teweh akan ditanggung oleh pihak Pertama, maka oleh sebab itu biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Pertama, yaitu Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg. dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp940.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/ 2021/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faridhotullah, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Desember 2021, oleh Teguh Indrasto, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Teguh Indrasto, S.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mtw

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	800.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	40.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	940.000,00
Terbilang	(Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/ 2021/PN. Mtw